****

KEPUTUSAN KEPALA DESA KWANGSAN

KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor :141/ 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH DESA KWANGSAN KECAMATAN JUMAPOLO

# KABUPATEN KARANGANYAR

# KEPALA DESA KWANGSAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Kwangsan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa Kwangsan Nomor …. Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasidan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Kwangsan maka perlu ditunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Kwangsan;

 b. bahwa untuk maksud tersebut padahuruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) PemerintahDesa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. PeraturanKomisiInformasiNomor 1 Tahun 2018 tentangStandarLayananInformasiPublikDesa;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24 ).
6. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 7 Tahun 2019tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2019 Nomor 7 ).
 |

|  |
| --- |
|  MEMUTUSKAN :  |
| KESATU  | : | Menunjuk Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.  |
| KEDUA  | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari Atasan PPID Desa, PPID Desa, Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, serta Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut :1. Atasan PPID Desa, merupakan atasan PPID Desa yang memiliki tugas meberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya, dan melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi keberatan pemohon informasi;
2. PPID Desa, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
3. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik;
4. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan/atau permohonan;
5. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dan penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat;
6. Memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
8. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
9. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
10. Melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Desa;
11. melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi;dan
12. menyampaikan laporan dan evaluasi layanan publik kepada Musyawarah Desa, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
13. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas sebagai berikut :
14. Melaksan akan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
15. mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat-menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto maupun video seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
16. membantu tugas PPID Desa.
17. Anggota memiliki tugas membantu PPID Desa dan Bidang Layanan Informasidan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasipublik.
 |
| KETIGA  | : | Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kwangsan. |
| KEEMPAT  | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  |

Ditetapkan di Kwangsan

pada tanggal 20 Juli 2020

KEPALA DESA KWANGSAN

TARDI

Tembusan:

1. Inspektur;
2. KepalaDispermades;
3. CamatJumapolo;
4. KepalaBagianHukumSetda;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KWANGSAN

NOMOR 141/14 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH DESA KWANGSAN KECAMATAN JUMAPOLO

KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH DESA KWANGSAN KECAMATAN JUMAPOLO

# KABUPATEN KARANGANYAR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No  | NAMA  | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1 | TARDI, S.E. | KepalaDesa | Atasan PPID  |
| 2 | WIYONO | SekretarisDesa | PPID Desa |
| 3 | WINARNI | Kasie. Pemerintahan | BidangPelayananInformasidanDokumentasi |
| 4 | IBNU SYUKKUR | Kaur. Keuangan | Anggota |
| 5 | SUYATNO | Kasie. Pelayanan | Anggota |
| 6 | SARTINI | Kaur. Perencanaan | Anggota |

 KEPALA DESA KWANGSAN,

TARDI, S.E.